

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MADRASAH DIGITAL OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Yosea Bagus Armando, Mei Riska Indriana, Mufarrihul Hazin

Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

yosea.22028@mhs.unesa.ac.id , mei.22051@mhs.unesa.ac.id ,

mufarrihulhazin@unesa.ac.id

*mei.22051@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Madrasah Digital di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Madrasah Digital di Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Implementasi kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang positif dari pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang jelas.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Madrasah Digital, Teori Kebijakan Pendidikan.

1. Pendahuluan

Di era modern saat ini terus mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari dalam hal kesehatan, teknologi bahkan dunia pendidikan juga luput didalamnya. Untuk meningkatkan mutu dalam setiap proses pendidikan, pemerintah senantiasa memberikan inovasi dan solusi guna mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman dalam membentuk generasi emas mendatang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia terlebih di era 4.0 menuju 5.0 saat ini, pemerintah selalu melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang dianggap solutif dalam menyelesaikan problem yang ada. Adanya hal ini diharapkan dapat membawa perubahan dan peningkatan pada kualitas lulusan pada saat ini.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang secara khusus dikeluarkan pada bidang pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dimana dalam hal ini teramanatkan dalam undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea ke 4. Kebijakan pendidikan dikeluarkan terutama menyangkut isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh bagi analisis kebijakan pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk penetapan tujuan, rencana kerja, program kerja, keputusan yang menghadirkan pengaruh, serta undang-undang atau peraturan yang mengikat lembaga pendidikan. Kebijakan publik khususnya bidang pendidikan ditetapkan setidaknya untuk mengembangkan potensi dan kompetensi guru agar guru dapat memenuhi tantangan global dan perkembangan zaman dalam membentuk siswa yang berkarakter.

Kebijakan Pendidikan yang di buat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan Madrasah Digital. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar stakeholder dan penyelenggara pendidikan di madrasah dapat memahami penyelenggaraan madrasah digital. Selain itu untuk mengarahkan penyelenggara pendidikan di madrasah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, serta dapat memberikan landasan kepada para pembuat kebijakan agar turut mendukung program madrasah digital, dan agar

masyarakat turut serta mendukung program madrasah digital. Dengan adanya program madrasah digital ini di harapkan peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan saja tetapi juga kemampuan dalam menggunakan berbagai perangkat digital di era yang serba modern saat ini.

Program Madrasah Digital ini diluncurkan pertama kali di kabupaten ngawi tepatnya pada MAN 3 Ngawi. Urgensi adanya madrasah digital disini yaitu sebagai bentuk tindak lanjut dari program prioritas yang diselenggarakan kementerian agama. Selain itu di era yang serba digital ini penting sekali dalam setiap bidang pelayanan mulai menerapkan layanan digitalisasi. Karena adanya digitalisasi ini akan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang akademik, layanan umum, maupun keuangan

2. Tinjauan Pustaka

Salah satu faktor penyebab Indonesia masih disebut dengan negara berkembang yaitu masih adanya Sumber Daya Manusia yang lemah dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri yang disebabkan oleh indikasinya pendidikan di Indonesia yang belum merata. Kebijakan di Indonesia sering berubah terga tung dari segi peta politik dan pemerintahan yang menjalankan roda kebijakan tersebut. maka dari itu, seiring dengan pergantian kepemimpinan, pemerintah politik di bidang pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan yang seharusnya mengutamakan rakyatnya. Sejak era reformasi sistem pendidikan nasional telah mengalami perubahan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu. Salah satu kebijakannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang membahas tentang pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana demi mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran bagi pesertadidik secara aktif mengembangkan pontensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia yang di butuhkan dirinya, msayarakat negara dan bangsa. Peter Merlk berpendapat bahwa bentuk politik yang baik merupakan suatu usaha dalam mencapai suatu tatanan social yang baik dan berkeadilan dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian warganya agar menuju pda kehidupan yang harmonis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai berikut : a) pengetahuan tentang kenegaraan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan, b) segala bentuk kebijakan siasat, c) kebijakan merupakan upata dalam bertindak menghadapi masalah tertentu. Dalam hal ini Nichols menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu Keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil Keputusan. Namun dalam pendapat lain, Klein dan Murpy mendefinisikan bahwa kebijakan merupakan peraturan yang membimbing suatu organisasi. Dengan kata lain kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk dan wewenang organisasi.

Menurut Dede Rosyada, sekolah akan dapat mencapai performa terbaik jika dipimpin oleh pemimpin yang kuat dan visioner, konsisten, demokratis, dan menyampaikan gagasan-gagasan besar serta dapat mengambil Keputusan yang strategis. A. Malik Fajar berpendapat bahwa pemaknaan "Madrasah" di Indonesia ini sering dikenal dengan sekolah agama. Secara tidak langsung hal tersebut mengerucutkan arti madrasah dibandingkan dengan sekolah dasar. Dengan ini maka secara tidak langsung masyarakat masih memandang bbahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak setara dengan sekolah dasar.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam implementasi kebijakan Madrasah Digital di Kabupaten Ngawi. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi karena di anggap paling mengetahui implementasi kebijakan madrasah digital khususnya di Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan *Literature Riview*. Observasi yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan untuk mengetahui adanya teknik pelaksanaan kebijakan Madrasah Digital di beberapa Madrasah Aliyah di Kabupaten Ngawi. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2023 yang lalu. Pada observasi ini objek penelitian dilihat dari respon dan kesiapan pelaksana program dan Standar Operating Procedure (SOP) pada program ini. Teori yang digunakan oleh penulis untuk mengobservasi program ini yaitu teori kebijakan yang dipaparkan oleh George C. Edward dan telah dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara terpisah kemudian digabungkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang implementasi kebijakan Madrasah Digital di Kabupaten Ngawi. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Observasi ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan diawali dari objek yang akan diteliti sampai pada tahap narasumber yang telah diwawancarai.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada penerapan kebijakan Madrasah Digital yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ngawi ini menganut beberapa pandangan. Dan pada penerapan kebijakan ini sudah mendapat respon dan tanggapan baik dari kepala madrasah dan kepala pendidikan madrasah. Salah satu pandangan teori yang dimaksud yaitu termasuk pada pandangan teori implementasi oleh George C. Edward yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan penting sekali dari berbagai elemen mengkomunikasikan program kebijakan yang akan diselenggarakan dengan berbagai pihak terkait. Pada teori Implementasi kebijakan oleh George C. Edward III menurut (Nekwek, 2022) dijelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan penting sekali melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dalam proses sosialisasi dan penyampaian informasi secara efektif dan jelas serta mudah di mengerti baik dari pihak penerima maupun yang menyampaikan informasi. Adanya kejelasan ini agar tidak terjadi salah tangkap atau kesalah pahaman terkait program yang akan diselenggarakan. Karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan.

Data yang diperoleh peneliti dalam implementasi kebijakan Madrasah Digital pada lembaga pendidikan di kabupaten Ngawi telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Pada tanggal 15 januari 2024 lalu Kementerian Agama Kabupaten Ngawi melakukan launching program Madrasah Digital ini pertama kali di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi (MAN 3 Ngawi). Proses komunikasi terkait

sosialisasi dan penyampaian informasi terkait program di sampaikan oleh semua pihak terkait mulai dari kepala kantor, kasi pendma, pengawas madrasah, dan warga madrasah semuanya turut membantu dalam proses penyampaian informasi.

Pada saat ini MAN 3 Ngawi merupakan satu-satunya sekolah di kabupaten Ngawi yang menerapkan kebijakan Madrasah Digital. Madrasah Digital merupakan salah satu inovasi yang dibuat dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses layanan yang dilakukan baik untuk peserta didik, guru, dan masyarakat. Selain itu dalam implementasinya untuk mengetahui tingkat efektif dan efisien program madrasah digital, Kementerian Agama Ngawi selalu melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui perkembangan ataupun problem yang dihadapi dilapangan jika terjadi suatu hal.

2. Sumber Daya

Dalam Implementasi Kebijakan program Madrasah Digital baik dari Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dan pihak penyelenggara Madrasah Digital lembaga pendidikan MAN 3 Ngawi saling berkoordinasi dalam pemenuhan sumber daya. Salah satunya dalam hal pemenuhan sumber daya manusia. Untuk menentukan tingkat kualitas dan kesesuaian sumber daya manusia sesuai standar yang ditetapkan, kementerian Agama Kabupaten Ngawi selalu berkoordinasi dengan pihak yang bertugas dalam menginventarisasi SDM agar mampu memilih calon atau petugas yang benar-benar ahli atau berkompeten di bidang IT.

Untuk saat ini fasilitas yang disediakan dalam menunjang program Madrasah Digital masih belum sepenuhnya tersedia, menurut hasil wawancara bersama kepala Kementerian Agama Kabupaten Ngawi terkait pemenuhan fasilitas, tingkat pemenuhan fasilitas penunjang Madrasah Digital masih tergolong rendah yaitu berada pada tingkat 25%. Namun meskipun demikian Kementerian Agama Ngawi selalu berkomitmen akan membantu dalam meningkatkan fasilitas yang ada, karena tentu adanya fasilitas ini akan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan yang diharapkan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sebuah sikap atau respon dari pelaksana kebijakan yang akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan apabila terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena pelaksana kebijakan haruslah individu yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan terdapat dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut maka akan muncul kemungkinan yang tinggi bahwa kebijakan terlaksana sesuai dengan kebijakan awal. Begitupun sebaliknya apabila pelaksana kebijakan bersikap negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan menghadapi kendala yang serius. Disposisi ini dapat berhubungan dengan adanya pemikiran dari pelaksana kegiatan, termasuk dengan perspektif dan lingkungan kebijakan yang positif juga akan menimbulkan reaksi atau dampak positif dari adanya implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya disposisi ini diharapkan dapat berhubungan dengan proses dan luaran yang positif dan berkaitan dengan Tingkat kreatif dari sasaran yang dituju dalam bidang tertentu.

Pada hasil observasi yang telah penulis lakukan bersama Bapak Puji selaku Kepala bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang menyatakan bahwa kebijakan "Madrasah Digital" yang

diterapkan di beberapa Madrasah Aliyah ini dilaksanakan dengan respon yang sangat baik oleh pelaksana kebijakan termasuk oleh kepala sekolah, guru, dan sumber daya lain yang teribat. Kebijakan Madrasah Digital ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi dan launching. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan di beberapa madrasah di Kabupaten Ngawi yang telah memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan madrasah digital ini untuk kedepannya. Hal ini diharapkan bahwa kebijakan Madrasah Digital yang dimaksud dapat memberikan dampak yang baik dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu dapat mengembangkan potensi siswa di bidang teknologi. Dari hasil observasi tersebut, Implementasi kebijakan madrasah digital di kabupaten ngawi telah didukung oleh kecenderungan serta respon yang baik antar pelaksana terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Secara umum, sebagian kepala sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten Ngawi dan mampu menerapkan kebijakan Madrasah Digital sesuai dengan prosedur yang telah ada. Selain adanya dukungan dari kepala sekolah, terdapat juga dukungan dari guru, staff pendidikan, dan orang tua siswa dalam terlaksananya kebijakan ini. Keuntungan dari adanya kebijakan Madrasah Digital ini yaitu dapat memudahkan dalam proses administrasi sekolah dan memudahkan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jarak jauh. Namun, terdapat juga kekurangannya, yaitu mengharuskan siswa untuk menguasai program-program yang terdapat pada laptop dan sekolah harus mampu dalam penyediaan alat elektronik tersebut bagi siswa yang belum memiliki laptop. Respon yang baik dari kepala sekolah tersebut, sangat mendukung bagi pelaksana kegiatan agar tetap semangat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ninik Purwaning (2010) bahwa disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator atau pelaksana kegiatan, seperti adanya komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki sifat tersebut, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak akan efektif juga programnya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi menjadi salah satu faktor penentu dalam pengimplemenasian kebijakan yang nantinya akan dilakukan evaluasi dan sipertanggungjawabkan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi serta kepala bidang pendidikan madrasah selaku penanggung jawab utama pelaksanaan kebijakan Madrasah Digital. Tim pelaksanaan kebijakan akan diberikan jobdesk sesuai posisi yang telah ditetapkan sehingga mempermudah tim tersebut dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan Madrasah Digital. Pembentukan dan pembagian *Standar Operating Procedure* (SOP) pada program kebijakan Madrasah Digital ini dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi melakukan sosialisasi kepada beberapa Madrasah Aliyah dan kepala sekolah mengenai program Madrasah Digital.
2. Madrasah melakukan rapat dan koordinasi dengan stakeholder mengenai program kebijakan Madrasah Digital.
3. Administrator Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi melakukan pendampingan ke Madrasah Aliyah yang telah dilakukan koordinasi.

4. Madrasah Aliyah yang menjadi tujuan program ini melakukan launching kebijakan.
5. Melaksanakan program Madrasah Digital sesuai dengan prosedur yang telah disusun diatas.
6. Melakukan evaluasi kebijakan dengan mengumpulkan data hasil pengamatan dan pelaksanaan kebijakan Madrasah Digital.

Pembagian kerja pada Kantor Kementerian Kabupaten Ngawi dipaparkan dengan jobdesk sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Ngawi sebagai pengarah adanya program Madrasah Digital.
2. Kepala Divisi Pendidikan Madrasah sebagai koordinator kebijakan Madrasah Digital
3. Pengawas Madrasah sebagai pendamping dan pemantau terlaksananya kebijakan Madrasah Digital.
4. Kepala Madrasah dan tim internal sebagai pelaksana dan target dari program kebijakan Madrasah Digital.

Pada pembahasan ini, struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Struktur birokrasi juga merupakan sebuah variabel yang terpenting dalam implementasi kebijakan. Struktur menangkap dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Dwiyanto Indiaho menyatakan bahwa mekanisme dijelaskan dalam SOP yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP dalam struktur birokrasi merupakan suatu hal yang penting karena merupakan sebuah panduan dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam suatu organisasi.

5. Simpulan

Implementasi kebijakan Madrasah Digital di Kabupaten Ngawi telah menunjukkan hasil yang positif. Kebijakan ini telah memberikan dampak yang baik bagi proses administrasi sekolah dan memudahkan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jarak jauh. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang positif dari pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang jelas. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan Madrasah Digital dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Serta pelatihan dan pembinaan kepada pelaksana kebijakan Madrasah Digital untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Daftar Referensi

- Abdullah, & Martopan. (2018). Pengaruh Fasilitas Sekolah dan Motivasi Guru Terhadap Efektivitas Proses Mengajar di Madrasah Aliyah Ddi Bontang. *PROMOSI: Jurnal Pendidikan EKonomi*, 6(2).
- Agindawati, & Insyeh Nuriyah. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105.
- Arif, S., & Dian Hidayati. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1138–1148. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057>

- Asyiah, S., Fachri Adnan, M., & Mubarak, A. (2019). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman*. 1–9. www.klikpositif.com
- Budiharjo, M. (2001). *Dasar-Dasar Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daniel, M. S. K. (n.d.). Pelaksanaan Fls2n (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) Dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Jenjang Smp Implementation Of Fls2n (Student Art Competition Festival) In The Development Of Local Culture-Based Education At Junior High School. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 49–58.
- Fachrudin. (2010). *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Nekwek. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 141–151.
- Noor, & Amirudin. (2019). Problematika pembelajaran pendidikan agama islam di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*.
- Permanasari, A., Widodo, A., & Kaniawati, I. (2021). Analisis Tingkat Disposisi Kreatif dan Posisi Disposisi Kreatif Siswa SMP dalam Pendidikan IPA. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 308–314. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.308-314>
- Setyaningrum, A. (2022). Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital Di Smp Negeri 1 Mungkid Kabupaten Magelang Implementation Of The Digital Literacy Movement Policy At Junior High School 1 Mungkid, Magelang Regency. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 1–13.
- Sobri, R. (2019). POLITIK DAN KEBIJAKAN: PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 109. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>
- Subekti, M., Muslih, F., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71.
- Susetyo s. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 29–423.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.